



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 75 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Memperhatikan : Surat Edaran Empat Menteri : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
 2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Kepala Dusun;
 3. menyusun program kerja setiap tahun;
 4. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 5. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
 6. bertanggung jawab kepada Bupati;
 7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 8. menyusun Profil Gender Kabupaten;
 9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 11. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten; dan
 12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 6 Februari 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 75 TAHUN 2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN
2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Bupati	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
5.	Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Mentawai	Anggota
6.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
18.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
19.	Kepala Dinas Perhubungan	
20.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
21.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Anggota
23.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
24.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
26.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Perlindungan Masyarakat	Anggota
27.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
28.	Camat Siberut Utara	Anggota

29.	Camat Siberut Barat	Anggota
30.	Camat Siberut Barat Daya	Anggota
31.	Camat Siberut Tengah	Anggota
32.	Camat Siberut Selatan	Anggota
33.	Camat Sikakap	Anggota
34.	Camat Pagai Utara	Anggota
35.	Camat Pagai Selatan	Anggota
36.	Camat Sipora Utara	Anggota
37.	Camat Sipora Selatan	Anggota

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.